



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

P U T U S A N

Nomor 335 / Pdt / 2013/ PT. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 September 2013 nomor 335 / Pdt / 2013 / PT. Smg. dalam sidangny telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

BASUKI BIN SUKARMAN ;

umur :40 tahun, agama: islam, pekerjaan :
Buruh, alamat di Dukuh Sukup Kulon RT.003/
RW.006, Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon,
Kabupaten Kendal ;

Sekarang **Pembanding** semula sebagai
Tergugat III. -----

M e l a w a n

1. KAMINAH BINTI WAKIJAN ;

-----umur : 57
tahun, agama : Islam, pekerjaan : tani, bertempat
tinggal di Dukuh Sukup Kulon RT.001/RW.006,
Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon
Selatan, Kabupaten Kendal ; -----
Yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa
Khusus tertanggal 24 Juli 2013 memberikan
Kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNUN bin SAKBAN .

Umur 27 tahun, pekerjaan belum kerja,
beralamat dukuh Sukup kulon, Rt.001/Rw.006,
Desa Purwokerto, Kecamatan Patebon,
Kabupaten Kendal.

Sekarang **Terbanding** semula sebagai
Penggugat ; -----

D A N

2. CAMAT PATEBON, SELAKU PPAT,

-----Jalan Soekarno
Hatta, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal,

Sekarang **Turut Terbanding** semula sebagai
Tergugat I ; -----

**3. KEPALA DESA PURWOKERTO,
KECAMATAN PATEBON, KAB KENDAL, di**
Kendal ;

Sekarang **Turut Terbanding** semula
sebagai **Tergugat II ;**

**4. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL,
KABUPATEN KENDAL, ;--**

Jl. Soekarno Hatta No.333 Kendal ;

Yang dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa
Khusus tertanggal 2 Januari 2013
memberikan Kuasa kepada : -----
Wahana, SH, dkk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara ,
Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal ;

Sekarang **Turut Terbanding** semula
sebagai **Turut Tergugat**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK

PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal
yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 15 Mei
2013 nomor 49/ Pdt.G / 2012 / PN.Kdl yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan surat persetujuan pembagian warisan
atas tanah yang tercatat dalam buku C Desa
Purwokerto No.544 atas nama Wakijan persil 51 Klas
D.II, batal demi hukum, segala sesuatu yang terbit
atas surat persetujuan pembagian warisan tersebut
tidak berkekuatan hukum, termasuk di dalamnya
adalah sertifikat atas nama Tarmi ;
- Menyatakan, Akta Jual Beli No.118/Kec.Ptb/1990
batal demi hukum atau setidaknya harus
dibatalkan ;
- Menyatakan segala sesuatu yang terbit atas dasar
Akta Jual Beli tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya adalah sertifikat atas nama
Tergugat III, adalah tidak berkekuatan hukum ;

-
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp **1.334.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** ;
-

Membaca relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 kepada Tergugat III telah diberitahu tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 15 Mei 2013 Nomor 49 / Pdt. G / 2012/ PN. Kdl ; -----

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Tergugat III telah mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal dengan putusannya tanggal 15 Mei 2013 nomor 49 / Pdt.G / 2012 / PN.Kdl diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2013, dan tanggal 1 Juli 2013 adanya permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak-pihak lawannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--
Membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat III / Pembanding tertanggal 11 Juli 2013 dan adanya memori banding tersebut pada tanggal 15 Juli 2013 telah diberitahukan kepada para pihak lawannya

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 25 Juli 2013 dan adanya kontra memori banding tersebut pada tanggal 29 Juli 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat III / Pembanding oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Kendal ;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara

(inzage) tanggal 10,11,dan 12 Juli 2013. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan banding tanggal 24 Juni 2013 Nomor .49 / Pdt.G / 2012 / PN .Kdl dimana permohonan banding dari Tergugat III / Pembanding menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 15 Mei 2013 Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.Kdl, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III dalam memori bandinnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding menyatakan menolak putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena telah salah atau melanggar hukum dalam memberikan putusannya
- Bahwa Majelis Hakim pertama tidak mempertimbangkan secara seksama atas surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat III / Pembanding;

- Bahwa Pembanding semula Tergugat III adalah pembeli yang beritikad baik dan sah serta berkekuatan hukum atas sebidang tanah obyek sengketa SHM No.368 berdasarkan akta jual beli No.118/Kec.Ptb/1990 tertanggal 12 Nopember 1990 yang dilaksanakan dihadapan PPAT,-----Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat

dalam kontra memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim

pertama sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi telah dipertimbangkan secara keseluruhan ;

- Bahwa kepemilikan Sertifikat No.368 atas nama TARMI diperoleh dengan cara yang tidak sah, karena bukan ahli waris Saudara WAKIJAN ;

- Bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat III hanya akal-akalan semata yang tidak berdasarkan hukum; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 15 Mei 2013 Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.Kdl dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat III dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III dalam memori bandingnya maupun tanggapan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori banding tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 15 Mei 2013 Nomor 49/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN.Kdl

;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas

maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 15 Mei 2013 Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.Kdl dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Pemanding/ Tergugat III tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka kepada Pemanding /Tergugat III dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 15 Mei 2013 nomor 49 / Pdt.G / 2012/ PN.Kdl yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari **RABU**, tanggal **11 Desember 2013** yang terdiri dari

H. FATURRAHMAN, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Semarang selaku Ketua Majelis **SUDIRMAN, WP, SH MH** dan **DJOHAN AFANDI, SH. M.H** masing -

masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim -

Hakim Anggota serta **SOENARNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota
Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUDIRMAN, WP, SH MH
FATURRAHMAN, SH.

H.

ttd

DJOHAN AFANDI, SH. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SOENARNO, SH

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan Rp.
6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Putusan Rp.

5.000 ,-

3. Biaya Pemberkasan Rp.

139.000 ,-

Jumlah Rp.

150.000 ,-

(seratus lima puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)